



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Gsg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan ltsbat Nikah antara:

Mautusyah Karno bin Yakup, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Pensiunan Dinas Pendidikan, beralamat di Dusun Bumi Waras RT. 001 RW.001, Kampung Bumi Mas, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Suryani binti Anjurni, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Bumi Waras RT.001 RW.001, Kampung Bumi Mas, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Gsg, telah mengajukan

Halaman 1 dari 3 halaman, Putusan No.30/Pdt.P/2018/PA.Gsg



permohonan permohonan Itsbat Nikah dengan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir di muka sidang pada hari dan tanggal yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas saran dan nasehat Majelis Hakim, *Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena Para Pemohon akan melakukan pernikahan secara resmi melalui Kantor Urusan Agama yang berada di wilayah tempat kediaman Para Pemohon;*

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Gsg. selesai dengan dicabut;

Halaman 2 dari 3 halaman, Putusan No.30/Pdt.P/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 Masehi bertepatan tanggal 14 *Syawal* 1439 *Hijriyah* oleh kami **Ahmad Saprudin, S.Ag, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Ahmad Fernandez, S.Ag, M.Sy** dan **Aziz Mahmud Idris, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Hj. Tun Mukminah, S.H, M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Ahmad Fernandez, S.Ag, M.Sy

Ahmad Saprudin, S.Ag, M.H

Aziz Mahmud Idris, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. Tun Mukminah, S.H, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 271.000,

Halaman 3 dari 3 halaman, Putusan No.30/Pdt.P/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)